



P U T U S A N

NOMOR 280/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Barito Kuala; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/26 Juli 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Barito Kuala; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Anjir Muara; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/3 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Barito Kuala; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Anjir Serapat Muara; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/5 Juli 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Barito Kuala;
Kuala; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa I i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa di dampingi oleh Dr. Muhammad Pazri S.H., M.H, dkk. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 050/SK-PID/LBH-BN/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor: 6/Srt.K/PID/2022/PN.MRH tanggal 25 Oktober 2022; Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 280/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-08/O.3.19/Eku.2/05/2022, tanggal 25 Mei 2022 di mana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah kosong tepatnya Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban ISRIAH binti RASIDI melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 3 untuk dibawa ke rumah Terdakwa 1, selanjutnya, Terdakwa 1 berniat untuk mengajak Anak Korban untuk ikut bakar-bakar daging ayam disebuah rumah kosong. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban (lahir pada tanggal 01 Juli 2004 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan pada saat kejadian, berdasarkan KK (kartu keluarga) Nomor : 6304042401070089) sedang bermain *handphone* dan membuka *Facebook* membuka pesan masuk yang ada pada *Facebook* lalu melihat pesan dari Terdakwa 1 dengan akun "Terdakwa 1" yang isinya Terdakwa 1 mengajak Anak Korban masak-masak dan pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan acara masak-masak tersebut ada juga yang ikut teman perempuannya dan selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa 1 didekat rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter). Sebelum berangkat, Anak Korban terlebih dulu berpamitan kepada (ibu kandung Anak Korban). Selanjutnya Anak Korban bersama-sama Terdakwa 1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 menuju kearah Desa Anjir Serapat. Ditengah perjalanan, Terdakwa 1 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) lalu mengajak untuk ikut dalam acara makan-makan tersebut. Sesampainya disana tepatnya disebuah rumah kosong, Anak Korban dibawa masuk oleh Terdakwa 1 namun tidak ada wanita lain seperti yang sudah disampaikan oleh Terdakwa 1, tidak lama kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) datang bersama Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah). Kemudian, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk datang dan ikut makan dalam acara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa 2 datang dengan membawa minuman beralkohol dan para terdakwa bersama-sama

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk sambil pesta minuman beralkohol. Selanjutnya, Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban dan rebahan disamping Anak Korban lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mencoba melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, mengetahui hal tersebut Terdakwa 1 mengajak Anak Korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "SA KITAKAH BESAKIAN" (SA KITA BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) kemudian Anak Korban menjawab "KADA HAKUN AKU" (SAYA TIDAK MAU) kemudian Terdakwa 1 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban dengan kuat. Pada saat Terdakwa 1 meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara menjauhkan tangan Terdakwa 1 dari ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa 1 tetap meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak kuasa menolak perbuatan Terdakwa 1 karena takut dan kalah dalam hal kekuatan, selanjutnya Terdakwa 1 melepas celana panjang Anak Korban akan tetapi pada saat Terdakwa 1 melepas celana panjang milik Anak Korban kemudian dinaikkan lagi oleh Anak Korban dengan maksud untuk dipasang kembali. Kemudian Terdakwa 1 melepas lagi celana panjang milik Anak Korban sampai terlepas dari kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa 1 melepas baju dan pakaian dalam milik Anak Korban setelah itu Terdakwa 1 langsung memasukkan penis milik Terdakwa 1 ke dalam vagina milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa 1 kemudian kedua paha Anak Korban dibuka oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit lalu melepas penis Terdakwa 1 dari vagina milik Anak Korban Posisi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 duduk didekat Anak Korban melihat Terdakwa 1 yang menyetubuhi Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa menjauh dari Anak Korban, lalu Anak Korban duduk selanjutnya saat Anak Korban hendak memasang kembali celana panjang dan celana dalam miliknya pada waktu itu Anak Korban dilarang oleh Terdakwa 1 untuk memasang celana panjang maupun celana dalam milik Anak Korban, Terdakwa 1 mengatakan "JANGAN DIPASANG SELAWAR IKAM" (JANGAN DIPASANG CELANA KAMU), kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban dengan maksud hendak



menyetubuhi Anak Korban dan pada waktu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dekat dengan posisi Anak Korban duduk kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut apabila Anak Korban menjawab tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), karena Anak Korban kalah tenaga dan Terdakwa 1 Terdakwa 2 Terdakwa 3, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dalam pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban dan langsung memasukkan penis milik Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) kemudian kedua paha Anak Korban lainnya di buka oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melakukan gerakan maju mundur dan \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban karena Anak Korban meminta kepada Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) untuk menyudahi persetubuhan tersebut sebab Anak Korban merasakan sakit/pedih pada alat kelamin milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban duduk diatas kasur kemudian Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada Anak Korban "IKUTI AKU" lalu Terdakwa 2 berdiri mengajak Anak Korban mengikuti Terdakwa 2 berjalan menuju dapur selanjutnya Anak Korban direbahkan di dapur oleh Terdakwa 2 tanpa ada kasur maupun alas untuk rebahan kemudian Terdakwa 2 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban dan langsung memasukkan penis milik Terdakwa 2 yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban dengan posisi kedua paha Anak Korban dibuka oleh Terdakwa 2 dan melakukan gerakan maju mundur dan \pm 3 (tiga) menit lalu Terdakwa 2 mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban. Setelah itu, Anak



Korban langsung berdiri dan berjalan untuk duduk diatas kasur ruang tamu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa 3 mendekati Anak Korban dengan maksud untuk menyetubuhi lalu Terdakwa 3 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa 3 langsung memasukan penis yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban tanpa berkata apa-apa dengan posisi Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa 3 lalu kedua paha Anak Korban dibuka oleh Terdakwa 3 selanjutnya Terdakwa 3 melakukan gerakan maju mundur \pm 2 (dua) menit dan mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban. Setelah Terdakwa 3 selesai menyetubuhi Anak Korban dan menjauh dari posisi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mendekati Anak Korban dalam posisi Anak Korban masih berbaring diatas kasur dan langsung memasukan penis milik Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban tanpa berkata apa-apa dengan posisi kedua paha Anak Korban di buka oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan melakukan gerakan maju mundur sekitar \pm 2 (dua) menit lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban. Setelah para terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban yang ketakutan meminta untuk diantarkan pulang kerumah akan tetapi pada waktu itu Terdakwa 1 tidak memperbolehkan Anak Korban untuk pulang karena sedang hujan. Sekitar \pm 4 (empat) jam kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dengan maksud hendak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak karena merasakan sakit/pedih pada vagina tetapi Terdakwa 1 tetap memaksa Anak Korban untuk melayani nafsunya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada vagina berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan di UPT. Puskesmas Anjir Muara Marabahan Nomor : 445/076/PKM-AMR/2022 tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIAN MALASARI terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik umum :
Keadaan umum : Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran : Baik

Tekanan darah: 90/70 mmHg

Nadi : 78 kali permenit

Nafas : 20 kali permenit

Suhu tubuh : 36,6° C

2. Pemeriksaan dalam :

- Terlihat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan dengan diameter kurang lebih 2 mm.
- Keluar cairan berwarna kuning kemerahan dari lubang kemaluan.
- Terdapat jejas berwarna merah dengan panjang kurang lebih 0,5 cm di liang kemaluan bagian bawah searah jam 6.
- Terdapat 3 buah robekan di selaput dara searah dengan jam 7, jam 9, dan jam 3.

3. Pengobatan :

- Anti nyeri
- Antibiotik
- Anti gatal

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan 17 tahun 8 bulan. Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual. Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban telah diberikan obat.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (1) juncto Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1 Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah kosong tepatnya di Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 3 untuk dibawa ke rumah Terdakwa 1, selanjutnya, Terdakwa berniat untuk mengajak Anak Korban untuk ikut bakar-bakar daging ayam disebuah rumah kosong. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban (lahir pada tanggal 01 Juli 2004 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan pada saat kejadian, berdasarkan KK (kartu keluarga) Nomor : 6304042401070089) sedang bermain *handphone* dan membuka *Facebook* membuka pesan masuk yang ada pada *Facebook* lalu melihat pesan dari Terdakwa 1 dengan akun " Terdakwa 1 " yang isinya Terdakwa 1 mengajak Anak Korban masak-masak dan pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan acara masak-masak tersebut ada juga yang ikut teman perempuannya dan selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa 1 didekat rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter). Sebelum berangkat, Anak Korban terlebih dulu berpamitan kepada (ibu kandung Anak Korban). Selanjutnya Anak Korban bersama-sama Terdakwa 1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 menuju kearah Desa Anjir Serapat. Ditengah perjalanan, Terdakwa 1 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) lalu mengajak untuk ikut dalam acara makan-makan tersebut. Sesampainya disana tepatnya disebuah rumah kosong, Anak Korban dibawa masuk oleh Terdakwa 1 namun tidak ada wanita lain seperti yang sudah disampaikan oleh Terdakwa 1, tidak lama kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) datang bersama Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah). Kemudian, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk datang dan ikut makan dalam acara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa 2 datang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa minuman beralkohol dan para terdakwa bersama-sama duduk sambil pesta minuman beralkohol. Selanjutnya, Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban dan rebahan disamping Anak Korban lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mencoba melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, mengetahui hal tersebut Terdakwa 1 mengajak Anak Korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "SA KITAKAH BESAKIAN" (SA KITA BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) kemudian Anak Korban menjawab "KADA HAKUN AKU" (SAYA TIDAK MAU) kemudian Terdakwa 1 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban dengan kuat. Pada saat Terdakwa 1 meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara menjauhkan tangan Terdakwa 1 dari ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa 1 tetap meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak kuasa menolak perbuatan Terdakwa 1 karena takut dan kalah dalam hal kekuatan. Posisi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 duduk didekat Anak Korban melihat Terdakwa 1 yang mencabuli Anak Korban Kemudian setelah Terdakwa 1 menjauh dari Anak, Anak Korban duduk selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban dan pada waktu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dekat dengan posisi Anak Korban duduk kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut apabila Anak Korban menjawab tidak mau karena Anak Korban kalah tenaga dan Terdakwa 1 Terdakwa 2 Terdakwa 3, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dalam pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban Setelah itu Anak Korban duduk diatas kasur kemudian Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban: "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada Anak Korban: "IKUTI AKU" lalu Terdakwa 2 berdiri



mengajak Anak Korban mengikuti Terdakwa 2 berjalan menuju dapur selanjutnya Anak Korban direbahkan di dapur oleh Terdakwa 2 tanpa ada kasur maupun alas untuk rebahan kemudian Terdakwa 2 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung berdiri dan berjalan untuk duduk diatas kasur ruang tamu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa 3 mendekati Anak Korban lalu Terdakwa 3 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban. Setelah Terdakwa 3 menjauh dari posisi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mendekati Anak Korban dalam posisi Anak Korban masih berbaring diatas kasur dan langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban. Setelah para terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban yang ketakutan meminta untuk diantarkan pulang kerumah akan tetapi pada waktu itu Terdakwa 1 tidak memperbolehkan Anak Korban untuk pulang karena sedang hujan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa 1

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada vagina berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan di UPT. Puskesmas Anjir Muara Marabahan Nomor : 445/076/PKM-AMR/2022 tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIAN MALASARI terhadap Anak dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik umum :

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Baik

Tekanan darah: 90/70 mmHg

Nadi : 78 kali permenit

Nafas : 20 kali permenit

Suhu tubuh : 36,6° C

2. Pemeriksaan dalam :

- Terlihat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan dengan diameter kurang lebih 2 mm.
- Keluar cairan berwarna kuning kemerahan dari lubang kemaluan.



- Terdapat jejas berwarna merah dengan panjang kurang lebih 0,5 cm di liang kemaluan bagian bawah searah jam 6.
 - Terdapat 3 buah robekan di selaput dara searah dengan jam 7, jam 9, dan jam 3.
3. Pengobatan :
- Anti nyeri
 - Antibiotik
 - Anti gatal

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan 17 tahun 8 bulan. Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual. Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban telah diberikan obat.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-08/O.3.19/Eku.2/05/2022, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 08 September 2022, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam *dakwaan kesatu* Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Memohon Penetapan Restitusi kepada Anak Korban ISRIAH binti RASIDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana permintaan Restitusi dari Anak Korban;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang tanpa merk warna hitam garis putih;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang tanpa merk warna biru garis putih;
 - 3) 1 (satu) lembar jilbab tanpa merk warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar seprai warna ungu bermotif bunga.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SANI bin SALBANI, dkk.

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan, Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, 4, Terdakwa lainnya dan Terdakwa 5 lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) juncto 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena salah atau keliru dalam penerapan pasal yang dituduhkan kepada Para Terdakwa.

3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan terkait dengan Surat Pernyataan Ganti Rugi (restitusi), Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa melihat dari isi Surat Pernyataan Ganti Rugi (restitusi) tidak jelas kepada siapa surat tersebut ditujukan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi (restitusi) dan tidak melampirkan bukti-bukti pendukung yang lain;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menolak permohonan restitusi;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang Tanpa Merk Warna Hitam Garis Putih;



- 1 (satu) lembar Celana Panjang Tanpa Merk Warna Biru Garis Putih;
- 1 (satu) lembar Jilbab Tanpa Merk Warna Hitam; dan
- 1 (satu) lembar Seprai Warna Ungu Bermotif Bunga;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa lainnya, dkk.;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 105/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang mana isinya menerangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 25 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 105/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 25 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 November 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 105/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 1 November 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 26 Oktober 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang mana masing-masing isinya telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan untuk mempelajari berkas banding itu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru;

Telah membaca, Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Kesempatan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No. 105/Pid.Sus/ 2022 /PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang mana isinya menerangkan pada tanggal 01 Nopember 2022 Penuntut Umum tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 November 2022 sebagaimana AktaPenerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor105/Akta Pid.Sus/2022/PN Mrh, yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan dan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 sesuai dengan Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2022, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022 telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2022/PT BJM



- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan saksi dan saksi terhadap anak korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 20.30 wita sampai hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 05.00 wita di rumah Terdakwa I Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa I menjemput Terdakwa III di rumahnya untuk datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa I facebook kepada anak korban dan mengajaknya berkumpul untuk masak-masak dimana Terdakwa I pada saat itu mengatakan bahwa ada juga teman perempuan yang ikut masak-masak dan setelah anak korban menyetujui ajakan tersebut, Terdakwa I kemudian menjemput anak korban di dekat rumah anak korban dan langsung mengajaknya ke rumah Terdakwa I dan pada saat di jalan, Terdakwa I bertemu dengan saksi Sani dan saksi Juhendra dan mengajak kedua saksi tersebut untuk ikut berkumpul dan masak-masak bersama;
- Bahwa kemudian, setelah saksi lainnya dan saksi lainnya sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa III kemudian pergi mengambil ikan untuk dimasak, dan setelah Terdakwa III datang sambil membawa ikan, Terdakwa III, saksi lainnya, dan saksi lainnya kemudian memasak ikan tersebut, selanjutnya, Terdakwa I, yang pada saat itu mengobrol dengan anak korban, kemudian mengabari Terdakwa II untuk bergabung bersama dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang sambil membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya pada saat memasak ikan, Para Terdakwa bersama saksi lainnya dan saksi lainnya minum minuman beralkohol yang Terdakwa II bawa tersebut, kemudian pada saat ikan selesai dimasak, Para Terdakwa makan bersama dengan saksi lainnya, saksi lainnya dan juga anak korban, selanjutnya karena 1 (satu) botol minuman beralkohol yang Terdakwa II bawa telah habis, Terdakwa III dan saksi lainnya kemudian keluar untuk membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol lagi, dan sekitar tengah malam, setelah minuman tersebut habis, Terdakwa I mendekati anak korban yang pada saat itu duduk di atas kasur di ruang tamu dan mengajak anak korban berhubungan intim layaknya suami istri namun anak korban menolaknya, kemudian Terdakwa I langsung mencium pipi dan bibir anak korban dan juga meremas payudara anak korban dan pada waktu itu anak korban berusaha menolak dengan menjauhkan tangan Terdakwa I, selanjutnya



Terdakwa I melepas celana panjang anak korban akan tetapi pada waktu itu anak korban menaikkan lagi celana panjang anak korban tersebut, kemudian Terdakwa I melepas lagi celana panjang anak korban dan melepas celana dalam anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan setelah Terdakwa I melepas celananya, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan setelah memaju mundur badannya selama \pm 3 menit, Terdakwa I kemudian melepas alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menjauhi anak korban;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I menjauh dari anak korban, anak korban duduk, selanjutnya pada saat anak korban hendak memasang kembali celana panjang dan celana dalam miliknya, anak korban dilarang oleh Terdakwa I untuk memasang celana panjang maupun celana dalam milik anak korban;

- Bahwa kemudian, saksi lainnya mendekati anak korban dengan maksud hendak menyetubuhi anak korban dan anak korban hanya diam karena anak korban takut, karena anak korban kalah tenaga dan Para Terdakwa serta saksi lainnya dan saksi lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian saksi lainnya langsung merebahkan anak korban ke atas kasur, mencium pipi dan bibir anak korban, meremas payudara anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah sekitar 1 (satu) menit lamanya saksi lainnya menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur, saksi lainnya melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian, setelah saksi lainnya selesai melakukan perbuatannya tersebut dan menjauh, anak korban duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa II mendekati anak korban dengan maksud hendak menyetubuhi anak korban dan anak korban hanya diam karena takut, kemudian Terdakwa II meminta anak korban untuk mengikutinya, kemudian Terdakwa II berdiri dan anak korban mengikuti Terdakwa II berjalan ke arah dapur, kemudian anak korban direbahkan di depan dapur oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung mencium pipi dan bibir anak korban, meremas payudara anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah Terdakwa II menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur, Terdakwa II



mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, dan setelah Terdakwa II selesai melakukan perbuatannya tersebut, anak korban langsung berdiri dan berjalan untuk kembali duduk di atas kasur di ruang tamu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mendekati anak korban dengan maksud menyetubuhi anak korban dan pada saat Terdakwa III berada di dekat anak korban, Terdakwa III langsung melepas celana panjang dan celana dalam miliknya dan tanpa berkata-kata, Terdakwa III merebahkan anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur selama sekitar 2 menit, setelah itu Terdakwa III melepas alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menjauh dari posisi anak korban;
- Bahwa selanjutnya, saksi lainnya mendatangi anak korban dengan maksud mengajak melakukan persetubuhan, pada saat saksi lainnya berada di dekat anak korban, saksi lainnya langsung melepas celana panjang dan celana dalam miliknya dan tanpa berkata-kata, saksi lainnya merebahkan anak korban, membuka kedua paha anak korban, dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah sekitar 1 (satu) menit lamanya saksi lainnya menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur, saksi lainnya kemudian melepas alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menjauh dari posisi anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I mendekati anak korban dengan maksud mengajak anak korban melakukan persetubuhan kemudian pada waktu Terdakwa I berada di dekat anak korban dan Terdakwa I hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, alat kelamin Terdakwa I tidak dapat tegang sehingga Terdakwa I tidak jadi melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban;
- Bahwa selanjutnya, sekitar jam 05.00 wita dini hari, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi lainnya, dan saksi lainnya pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa I mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa para pelaku yaitu Para Terdakwa dan saksi lainnya serta saksi lainnya masing-masing melihat perbuatan yang dilakukan satu sama lain terhadap anak korban, karena pada saat satu pelaku melakukan



perbuatannya tersebut, para pelaku lainnya duduk di samping kasur di ruang tamu;

- Bahwa pada saat para pelaku melakukan perbuatannya tersebut, anak korban tidak diancam akan tetapi anak korban takut untuk melawan karena anak korban kalah tenaga karena para pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan para pelaku pada saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban merasakan sakit di alat kelamin anak korban dan anak korban juga mengalami trauma;
- Bahwa setelah para pelaku dilaporkan ke kepolisian, pihak keluarga para pelaku ada datang menemui anak korban dan orang tua anak korban untuk meminta maaf dan memberi santunan untuk anak korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, anak korban pernah menikah secara agama, tetapi hanya bertahan sebulan lamanya dan saat ini anak korban telah menikah kembali;
- Bahwa anak korban sudah memaafkan para pelaku;
- Bahwa pada waktu kejadian, anak korban berumur 17 tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang Tanpa Merk Warna Hitam Garis Putih, 1 (satu) lembar Celana Panjang Tanpa Merk Warna Biru Garis Putih dan 1 (satu) lembar Jilbab Tanpa Merk Warna Hitam merupakan pakaian yang dikenakan anak korban pada saat kejadian dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Seprai Warna Ungu Bermotif Bunga merupakan seprai alas kasur tempat dilukukannya perbuatan tersebut kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/076/PKM-AMR/2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Anjir Muara dan ditandatangani oleh dr. Rian Malasari, diketahui bahwa anak korban telah diperiksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan 17 tahun 8 bulan. Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual. Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban telah diberikan obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 6304042401070089 tertanggal 14 Juli 2021, anak korban diketahui lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 2004;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif kesatu** melanggar **Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Para Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 09 November 2022 pada pokoknya sama dengan Pledoi / Pembelaannya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 20 September 2022 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama



termasuk mengenai pemidanaannya itu dan hal ini telah sesuai pula dengan tanggapan Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum mengenai Majelis Hakim telah dianggap lalai dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya adalah tidak berdasar dan pendapat dari Penasihat Hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022 itu, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, **Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022 yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMTO, SH., MH.**, dan **SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 280/PID.SUS/2022/PT BJM**, tanggal **11 November 2022** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WARTIAH, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TAMTO, SH., MH.

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

WARTIAH, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)